

Analisis Pelaksanaan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Masa Pandemi Corona Virus Desease di Kabupaten Musi Rawas***Analysis Of Implementation Of The Criminal Action Of Corruption Direct Cash Assistance Village Fund During The Corona Virus Desease Pandemic in Musi Rawas District*****Mat Syuroh¹⁾, Mardianto²⁾, Marliansyah^{3*)}**¹ STISIPOL Candradimuka, Indonesia² Universitas Sriwijaya, Indonesia³ Program Studi Magister Administrasi Publik, STISIPOL Candradimuka, Indonesia

*Email correspondences: marliansyahjun@yahoo.co.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Pelaksanaan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Masa Pandemi Corona Virus Desease Di Kabupaten Musi Rawas. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Atas dasar hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1). Perencanaan yang terdiri dari dimensi sasaran yang akan dicapai yakni pencegahan tindak pidana korupsi bantuan langsung tunai dana desa yang dilakukan oleh para oknum-oknum perangkat desa, kemudian dimensi peraturan yang digunakan dalam kegiatan ini, yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi. (2). Untuk dimensi *pengorganisasi* dengan indikator untuk sumber daya manusia pelaksana berjumlah 8 orang, struktur organisasi yang diputuskan oleh Kapolres tentang Struktur organisasi Reskrim Polres Mura, pembagian kerja sesuai dengan tugas pokok, dan jabatan yang diemban oleh masing-masing personil yang ada. (3). Dimensi *pelaksanaan* untuk proses dan mekanisme penanganan tindak pidana korupsi bantuan langsung tunai dana desa pada masa pandemi corona virus desease di Kabupaten Musi Rawas mengikuti prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan yaitu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (4). Dimensi *pengawasan* untuk tahap pengawas adanya pengawasan eksternal dan pengawasan internal dalam Pelaksanaan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Masa Pandemi Corona Virus Desease Di Kabupaten Musi Rawas.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Penanganan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa**ABSTRACT**

The purpose of this study was to analyze the Implementation of the Handling of Corruption Crimes Direct Cash Assistance of Village Funds During the Corona Virus Disease Pandemic in Musi Rawas Regency. This study uses a qualitative descriptive analysis technique. Based on the results of research and discussion in the previous chapter, the following conclusions can be drawn: (1). The plan consists of the dimensions of the target to be achieved, namely the prevention of criminal acts of corruption in direct cash assistance from village funds carried out by elements of the village apparatus, then the dimensions of the regulations used in this activity, namely Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law No. Number 20 of 2001 concerning Eradication of criminal acts of corruption. (2). For the organizing dimension, the indicators for implementing human resources are 8 people, the organizational structure decided by the Head of the Resort Police regarding the organizational structure of the Mura Police Criminal Investigation Unit, the division of labor in accordance with the main tasks, and the positions held by each existing personnel. (3) The

dimensions of implementation for the process and mechanism for handling corruption in direct cash assistance from village funds during the corona virus disease pandemic in Musi Rawas Regency follow established procedures and procedures, namely in accordance with applicable laws and regulations. (4). The supervisory dimension for the supervisory stage is the existence of external supervision and internal supervision in the Implementation of Handling Corruption Crimes Direct Village Fund Cash Assistance During the Corona Virus Disease Pandemic in Musi Rawas Regency.

Keywords: *Implementation, Handling of Corruption Crimes Direct Village Fund Cash Assistance*

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi suap pada prinsipnya tidak secara langsung mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, karena pengumpulan uang atau harta kekayaan yang diperoleh sebagai akibat dari kegiatan ilegal pejabat atau pejabat negara menyalahgunakan kekuasaan dan kesempatan, atau jabatan atau jabatan yang dijabatnya karena korupsi dengan melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau masyarakat dari dana non pemerintah atau pemerintah. tetapi dari uang atau properti penyuap. Suap selalu berperan aktif dalam tindak pidana korupsi antara pemberi suap dengan pejabat atau lembaga negara yang bertindak sebagai penerima suap, yang menyangkut kesepakatan mengenai jumlah atau nilai suap dan besarnya suap. Pengiriman

Berkaca dari kejadian dan masalah yang terjadi dilapangan mengenai tindak pidana korupsi bantuan langsung tunai dana desa pada masa pandemi corona virus *desease* di Kabupaten Musi Rawas, pihak Kepolisian Resort Musi Rawas melaksanakan penanganan tindak pidana korupsi bantuan langsung tunai dana desa pada masa pandemi corona virus *desease* di Kabupaten Musi Rawas terdapat 165 Desa dari 14 Kecamatan yang ada, ada dua desa yang sedang dalam proses penyidikan terkait dengan dalam perkara tindak pidana Korupsi BLT Dana Desa, berikut data penanganan tindak pidana korupsi bantuan langsung tunai dana desa pada masa pandemi corona virus *desease* di Kabupaten Musi Rawas, pada tabel 1.1.

Tabel 1.1 Penanganan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Masa Pandemi Corona Virus *Desease* Di Kabupaten Musi Rawas

No	Penanganan Tindak Pidana Korupsi BLT Dana Desa	Proses Penyidikan	Ket
1.	Proses Penyidikan	2 Kasus (Desa)	Desa Suko Warna Kec. Tuah Negeri
2.	Proses P21	1 Kasus (Desa)	Desa Ngesti Karya Kec. Jayaloka

Sumber : *Unit Reskrimsus Polres Musi Rawas Tahun 2021*

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas Pelaksanaan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Masa Pandemi Corona Virus *Desease* Di Kabupaten Musi Rawas, terdapat beberapa masalah yang terjadi seperti : Kurangnya peran aktif masyarakat dalam proses memberikan keterangan dalam penyidikan, namun penyidik tetap mencari dan menggali keterangan dengan sistem langsung mendatangi masyarakat tersebut, kemudian kurangnya pemahaman masyarakat tentang proses dan mekanisme pemberian bantuan langsung tunai dana desa pada masa pandemi corona covid 19 ini, hal ini dikarenakan faktor kurangn tahuannya masyarakat tentang bagaimana memberikan keterangan bukan hal itu ditakuti, namun sebaliknya masyarakat wajib memberikan data dan informasi yang ada, sebagaimana yang mereka ketahui.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Pelaksanaan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Bantuan

Langsung Tunai Dana Desa Pada Masa Pandemi Corona Virus Desease Di Kabupaten Musi Rawas.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut G.R Terry “Pelaksanaan adalah kegiatan meliputi menentukan, mengelompokan, mencapai tujuan, penugasan orang-orang dengan memperhatikan lingkungan fisik, sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan terhadap setiap individu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Menurut Terry (dalam Fathoni, 2006: 29) fungsi manajemen meliputi:

- *Perencanaan (Planning)*
Perencanaan menurut Terry (2009: 17) berarti menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan.
- *Pengorganisasian (Organizing)*
Pengorganisasian merupakan kegiatan membentuk ikatan dalam rangka menjalin hubungan baik antara tiap-tiap bagian atau sub-sub bagian sehingga didapat koordinasi yang baik di antara orang-orang yang terlibat dalam proses kerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
- *Penggerakan (Actuating)*
Penggerakan berarti suatu tindakan untuk dapat mengusahakan agar semua anggota kelompok mau bekerja dengan senang hati sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efisien dan efektif.
- *Pengawasan (Controlling)*
Pengawasan berarti suatu proses untuk menetapkan aparat atau unit bertindak atas nama pimpinan organisasi dan bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan organisasi untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Adapun dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah Analisis Pelaksanaan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Masa Pandemi Corona Virus Desease Di Kabupaten Musi Rawas. Informan kunci dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 2. Informan kunci

No	Informan	Jumlah
1.	Kasat Reskrim Polres Musi Rawas	1 Orang
2.	Kaur Binopsnal Sat Reskrim Polres Musi Rawas	1 Orang
3.	Kanit Tipidkor Sat Reskrim Polres Musi Rawas	1 Orang
4.	Katim (Tipidkor) Sat Reskrim Polres Musi Rawas	2 Orang
5.	Penyidik / Penyidik Pembantu di (Tipikor) Polres Musi Rawas	2 Orang
6.	Kepala Desa yang Terlibat Korupsi BLT DD	1 Orang
7.	Kepala Desa yang tidak bermasalah	1 Orang
8.	Masyarakat	3 Orang
Jumlah		12 Orang

Dalam penelitian ini variabel berupa Analisis Pelaksanaan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Masa Pandemi Corona Virus Desease Di Kabupaten Musi Rawas.

Analisis yang digunakan, yaitu metode analisis deskriptif kualitatif, dimana analisis ini digunakan untuk menggambarkan pelaksanaan Analisis Pelaksanaan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Masa Pandemi Corona Virus Desease Di Kabupaten Musi Rawas, sehingga dapat diketahui kemajuan atau pencapaian tahapan sesuai teori yang digunakan. Komponen - komponen analisis data model interaktif yaitu Kodensasi Data, Penyajian data, dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sasaran yang akan dicapai dari proses pelaksanaan penanganan tindak pidana korupsi bantuan langsung tunai dana desa pada masa pandemi corona virus disease di Kabupaten Musi Rawas yakni pencegahan tindak pidana korupsi bantuan langsung tunai dana desa yang dilakukan oleh para oknum-oknum perangkat desa, sehingga Pihak Polres Musi Rawas berupaya melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya untuk menjadi efek jera bagi oknum ketika akan melakukan korupsi dana desa ini, kemudian sebagai upaya penekanan terhadap penagulangan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi serta penyelewengan-penyelewengan dana bantuan langsung tunai dana desa.

Tujuan dari bantuan langsung tunai dana desa adalah untuk meringankan beban masyarakat akibat atau dampak dari pandemi covid-19. Penyaluran bantuan langsung tunai dana desa ini sangat masif sampai hampir seluruh wilayah Indonesia. Dana yang di anggarkan oleh pemerintah sangat besar, bantuan langsung tunai dana desa yang di distribusikan bersifat darurat sehingga butuh penanganan cepat, dan tepat, sehingga pada keadaan seperti ini sangat rawan terjadi penyimpangan karena sangat urgen dan diluar keadaan normal.

Peraturan yang digunakan sebagai payung hukum dalam kegiatan pelaksanaan penanganan tindak pidana korupsi bantuan langsung tunai dana desa pada masa pandemi *corona virus disease* di Kabupaten Musi Rawas Polres Musi Rawas berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada teritama Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sarana dan prasarana yang tersedia dalam menunjang kegiatan yang ada dalam proses penanganan tindak pidana korupsi bantuan langsung tunai dana desa, cukup tersedia, dikarenakan proses dari Penanganan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Langsung Tunai Dana

Desa Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease juga merupakan penunjang kegiatan yang ada di kantor Polres Musi Rawas, artinya sarana dan prasarana yang ada dapat dikatakan cukup tersedia.

Secara garis besar ketersediaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan penanganan tindak pidana korupsi bantuan langsung tunai dana desa pada masa pandemi ini, terdiri dari Kasat Reskrim Polres Musi Rawas, Kaur Binopsnal Sat Reskrim Polres Musi Rawas, Kanit Tipidkor Sat Reskrim Polres Musi Rawas, Katim (Tipikor) Reskrimsus Polres Musi Rawas dan Penyidik / Penyidik Pembantu di (Tipikor) Polres Musi Rawas. Peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi dana bansos sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 41 ayat (1) dan (2).

Untuk tahap kegiatan pelaksanaan penanganan tindak pidana korupsi bantuan langsung tunai dana desa pada masa pandemi corona virus disease di Kabupaten Musi Rawas pelaksanaannya Pertama dilakukan penyelidikan terlebih dahulu oleh para penyidik, berupa dilakukannya klarifikasi-klarifikasi kepada semua pihak yang terkait, guna ditemukannya alat bukti, setelah itu dilakukannya audit investigasi (AI) oleh BPKP/Inspektorat, tentang besaran dan jumlah kerugian negara, selanjutnya keluarlah hasil Audit Internal (AI), kemudian pihak kepolisian melakukan gelar perkara dalam menaikan status tingkat penyidikan. Kemudian dilakukan gelar perkara pada tingkat penyidikan, penyidik meminta kepada BPKP Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN), kemudian melakukan BAP kepada semua calon tersangka, sebagai saksi, setelah dilakukan pemeriksaan berupa BAP, dilakukan gelar perkara penetapan tersangka Pengawasan eksternal pihak yang dilibatkan dalam penanganan

tindak pidana korupsi bantuan langsung tunai dana desa pada masa pandemi corona virus disease di Kabupaten Musi Rawas ini, selain pihak inspektorat, juga melibatkan kejaksaan dan serta BPKP selaku auditor keuangan, penting sekali pelaksanaan penanganan pidana korupsi ini diawasi oleh pihak-pihak terkait. Pengawasan eksternal pihak yang dilibatkan dalam penanganan tindak pidana korupsi bantuan langsung tunai dana desa pada masa pandemi corona virus disease di Kabupaten Musi Rawas ini, selain pihak-pihak inspektorat, BPKP selaku auditor keuangan, yang paling penting adalah masyarakat dapat mengawasi penanganan tindak pidana ini, apakah sesuai dengan ketentuan atau tidak. Pengawasan Internal yang dilakukan dalam pelaksanaan penanganan tindak pidana korupsi bantuan langsung tunai dana desa pada masa pandemi corona virus disease di Kabupaten Musi Rawas pelaksanaannya diawasi oleh Propam Polres Musi Rawas, dan Pihak Propam Polres Musi Rawas selalu berkoordinasi dengan Kapolres selaku pimpinan teratas.

KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini:

- Perencanaan yang terdiri dari dimensi sasaran yang akan dicapai yakni pencegahan tindak pidana korupsi bantuan langsung tunai dana desa yang dilakukan oleh para oknum-oknum perangkat desa, kemudian dimensi peraturan yang digunakan dalam kegiatan ini, yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi.
- Untuk dimensi *pengorganisasi* dengan indikator untuk sumber daya manusia pelaksana berjumlah 8 orang, struktur organisasi yang diputuskan oleh Kapolres tentang Struktur organisasi Reskrim Polres Mura, pembagian kerja sesuai dengan tugas

pokok, dan jabatan yang diemban oleh masing-masing personil yang ada

- Dimensi *pelaksanaan* untuk proses dan mekanisme penanganan tindak pidana korupsi bantuan langsung tunai dana desa pada masa pandemi corona virus disease di Kabupaten Musi Rawas mengikuti tata cara yang telah ditetapkan yaitu sesuai dengan Peraturan undang-undang yang berlaku.
- Dimensi *pengawasan* dimana tahapan pengawasan eksternal dan pengawasan internal dalam Pelaksanaan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease Di Kabupaten Musi Rawas.

DAFTAR PUSTAKA

- AA. Anwar Prabu Mangkunegara, 2013, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Arikunto, Suharsimi. 2011. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi VII. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Asep Saiful Muhtadi dan Maman Abd. Djaliel. 2013. *Metode Penelitian Dakwah*. Bandung: Cv. Pustaka Setia
- Awaludin Pimay. 2013. *Manajemen Dakwah*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu
- Azhar Arsyad,. 2013. *Pokok-Pokok Manajemen*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Byars, Lloyed L dan Rue, Leslie W. 2014. *Human Resource Management, 13 edition*. MCGraw-Hill, Irwin
- Bogdan and Taylor, 2013. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Diterjemahkan Oleh Taufik dan Rukmini, Barhana. Jakarta : Erlangga
- Buku Pintar Dana Desa. 2017. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- Buku Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Juni 2020. Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan Untuk Kesejahteraan
- Citrano. 2020. *Penelitian Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial*

- Pendemi Covid-19*. Institut Agama Hundi Negeri Tampung Penyang Palangka Raya.
- Daryanto S.S. 2012. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Surabaya: Apollo.
- Dessler, Gary, 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi KeSepuluh Jilid 3*, Indeks, Jakarta
- Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah. 2008. *Pengantar Manajemen*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta
- Evi Hartanti, 2007. *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika
- Ghozali. Imam, 2014, *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*, Badan penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Gaol, CHR. Jimmy L, 2014. *A to Z Human Capital (Manajemen Sumber Daya Manusia) Konsep, Teori, dan Pengembangan dalam Konteks Organisasi Publik dan Bisnis*, PT. Gramedia Widiasarana, Jakarta.
- Handoko, T. Hani, 2011. *Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia. Ed/Cet. 4/5*. Yogyakarta: BPFE Anggota IKAPI.
- Hamidi. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM press
- Imam Syaukani. 2010. *Manajemen Pelayanan Haji di Indonesia*. Jakarta; CV. PRASAST.
- Juan Maulana. 2020. *Tesis Sistem Informasi Pencegahan Korupsi Bantuan Sosial (Si Pansos) di Indonesia: Rumusan Konsep dan Pengaturan*. Universitas Brawijaya.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006. *Memahami untuk membasmi*, KPK, Jakarta
- Leden Marpaung. 2007. *Tindak Pidana Korupsi*. Djembatan. Jakarta
- Manullang, M. 2014. *Manajemen Personalia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Miles, Huberman dan Saldana. 2014 *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : Universitas Indonesia Press
- M. Kadarisman. 2013. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rajawali
- Nasution. 2011. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara
- Noeng Muhadjir. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rakesarasin
- Rivai, Veithzal, 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan, dari Teori Ke Praktik, Edisi Ketiga*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Robbins, Stephen P. 2012. *Perilaku Organisasi (Terjemahan: Benjamin Molan)*. PT Indeks: Jakarta.
- Setiaji. Bambang. 2011. *Panduan Riset Dengan Pendekatan Kualitatif*, Program Pascasarjana. Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Siagian, Sondang P, 2011 *Manajemen Sumber Daya Manusia, Cetakan ke-15*, Bumi Aksara, Jakarta
- Singarimbun, Masri. 2010. *Kualitatif Dasar-Dasar Penelitian*. Surabaya : Usaha Nasional
- Suandy. Erly. 2014. *Perencanaan Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Surachmin & Suhandi Cahaya 2011. *Strategi & Teknik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Surakhmad, 2014. *Metodologi Penelitian Ilmiah*. Bandung : Alfabeta
- Umar, Akmal. 2011. *Pengaruh Upah, Motivasi Kerja, dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Pekerja pada Industri Manufaktur di Kota Makassar*. Jurnal Aplikasi Manajemen Volume 10 Nomor 2. ISSN: 1693-5241.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 21 tahun 2015 pengaturan prioritas penggunaan dana kelurahan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara

Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020
yang diterbitkan 14 April 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal,

Yohannes Yahya. 2013. *Pengantar
Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu